

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan membutuhkan persetujuan, maka perkawinan yang tidak dikendaki atau akibat paksaan orang tua dapat dikenal dengan perkawinan paksa. Perkawinan paksa ini banyak terjadi di Kelurahan Ngulak 1 kecamatan Sanga Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab orang tua yang memaksa anak untuk menikah di Kelurahan Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa dan tinjauan fiqh munakahat terhadap orang tua yang memaksa anak untuk menikah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan adalah data kualitatif dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab orang tua memaksa anak untuk menikah di Kelurahan Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa adalah terdiri 2 faktor. *Pertama*, faktor kekhawatiran orang tua jika anak tidak menikah, terdampak pergaulan bebas, mendapatkan pasangan yang tidak bertanggung jawab dan usia orang tua yang semakin lanjut. *Kedua*, Faktor ekonomi yang disebabkan kondisi orang tua yang tidak mampu. Tinjauan fiqh munakahat terhadap orang tua memaksa anak untuk menikah di Kelurahan Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa adalah perkawinannya dianggap sah karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun perkawinan atas paksaan orang tua tidak dianjurkan, karena tidak sesuai dengan prinsip perkawinan yaitu terkait dengan kebebasan memilih pasangan.

Kata Kunci :Perkawinan, Perkawinan Paksa, Fiqh Munakahat